



PUTUSAN

No. 204 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	JUNAIDI bin SADIM
Tempat lahir	:	Situbondo (Jawa Timu)
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun/tanggal 10 M 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kerang Dayo RT III Kecamatan Batu Er Kabupaten Pasir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yudi alias Enggong (masih dalam pencarian /DPO) pada suatu hari tanggal 05 Januari 200 sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Kerang Dayu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN adalah Direktur dan sekaligus pemilik IPHHK Anugrah Jaya yang beralamat di Desa Kerang Dayo RT. III Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir. Perusahaan Terdakwa tersebut bergerak di bidang industri penggergajian kayu. Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN memiliki rekan kerja yang bernama Yudi alias Enggong yang bertugas di lapangan bagian pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjualan kayu, sehingga Yudi alias Enggong merupakan penyedia bahan kayu yang diolah di IPHHK Anugrah Jaya;

- Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN juga merupakan Penerbit FA-KO dengan nomor register 22/XII/1902/FA-KO/Jnd/KG, dengan masa berlaku sejak bulan Juni 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- Lokasi tempat industri IPHHK Anugrah Jaya yang beralamat di Desa Kerang Dayo RT. III Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir tersebut merupakan tempat penampungan (gudang) kayu yang telah diolah dari Kayu bulat menjadi kayu batangan atau potongan;
- IPHHK Anugrah Jaya berdiri sejak sekitar bulan Juli 2007, dengan pendirinya adalah Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN dan Yudi alias Enggong, dan berdasar surat keterangan untuk suplai bahan baku kayu bulat, maka untuk pemenuhan bahan baku berasal dari Koperasi Bina Taka dan Koperasi Metto Peyembolum;
- Sebelum IPHHK Anugrah Jaya beroperasi, maka sebagai syarat pendirian industri penggergajian kayu, dipersyaratkan adanya Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur. RPBBI tersebut disebutkan didasarkan adanya Surat Keterangan untuk suplai bahan baku kayu bulat. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka Yudi alias Enggong menghubungi Koperasi Bina Taka melalui kuasanya adalah Sdr. Arifin Sugianto meminta agar dibuatkan Surat Suplai Bahan Baku Kayu Bulat yang akan disuplai ke IPHHK Anugrah Jaya;
- Ternyata sejak dibuatkan surat keterangan suplai Bahan Baku Kayu Bulat dari Koperasi Bina Taka, sejak sekitar Juli 2007 sampai dengan 5 Januari 2008 Koperasi Bina Taka tidak pernah mensuplai atau mengirimkan kayu bulat kepada IPHHK Anugrah Jaya;
- IPHHK Anugrah Jaya pada tanggal 05 Januari 2008 telah mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan (batangan/potongan) sebanyak sekitar 30.029 (tiga puluh ribu dua puluh sembilan) batang sekitar 714,4556 M³ (tujuh ratus empat belas koma empat lima-lima enam meter kubik);
- Berdasarkan keterangan Direktur IPHHK Anugrah Jaya yakni Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN, kayu olahan tersebut merupakan hasil penggergajian atau pengolahan dari kayu bulat yang berasal/disuplai dari Koperasi Bina Taka dan Koperasi Metto Peyembolum;



Tetapi faktanya berdasarkan Surat Kuasa Koperasi bina Taka Ir. Arifin Sugianto menyatakan bahwa tidak pernah mengirimkan kayu atau suplai kayu bulat kepada IPHHK Anugrah Jaya;

Dengan demikian kayu bulat yang diolah oleh IPHHK Anugrah Jaya tersebut bersumber dari pihak yang tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu (IPK) atau dikategorikan sebagai kayu bulat ilegal, disamping kayu bulat yang benar-benar diperoleh dari Koperasi Metto Peyembolum;

- Kayu dengan jenis Rimba Campuran sebanyak sekitar 30.029 (tiga puluh ribu dua puluh sembilan) batang sekitar 714,4556 M³ (tujuh ratus empat belas koma empat lima-lima enam meter kubik) ditampung di tempat penampungan kayu IPHHK Anugrah Jaya yang jaraknya sekitar 12 Km dari Dermaga Perairan Sungai Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir;
- Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN dan Yudi alias Enggong merencanakan akan mengirimkan dan menjual kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak sekitar 30.029 (tiga puluh ribu dua puluh sembilan) batang sekitar 714.4556 M³ (tujuh ratus empat belas koma empat lima-lima enam kubik) tersebut ke pembeli di Gresik dan Pasuruan Jawa Timur dengan menggunakan 3 (tiga) kapal motor. Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN dan Yudi alias Enggong menghubungi masing-masing Juragan / Nahkoda kapal dengan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :
 - a Abdurahman Nahkoda kapal KLM Putri Dewi dengan kesepakatan ongkos sewa Rp40.000.00000 (empat puluh juta rupiah) dan dibayar panjar Rp20.000.00000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu sampai tujuan;
 - b Tahang bin Guli (alm) Nahkoda KLM Teman Setia dengan kesepakatan ongkos sewa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibayar panjar Rp11.000.00000 (sebelas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu sampai tujuan;
 - c Nanang Bugis bin Jawas (alm) Nahkoda KLM Selamat Berjuang dengan kesepakatan ongkos sewa Rp60.000.00000 (enam puluh juta rupiah) dan dibayar panjar ongkos Rp10.000.00000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu sampai di tempat tujuan;
- Selanjutnya Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN dan Yudi alias Enggong dengan menggunakan sekitar 6 (enam) truk sewaan yang sedang mangkal di sekitar tempat pengolahan (semua truk masih dalam pencarian barang bukti) dan sopir truk yang



bernama Amir, Ancah, Kakam, Amank, Daeng Ali, dan Yayan (semua sopir masih dalam pencarian orang/DPO) mengangkut kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak sekitar 30.029 (tiga puluh ribu dua puluh sembilan) batang sekitar 714,4556 M³ (tujuh ratus empat belas koma empat lima-lima enam meter kubik) dari tempat penampungan kayu (gudang) IPHHK Anugrah Jaya ke Pelabuhan tempat 3 (tiga) kapal motor sedang berlabuh jangkar perairan sungai Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, yang jaraknya sekitar kurang lebih 12 Km (dua belas kilometer);

Pengangkutan kayu olahan tersebut tidak disertai dengan Surat atau Dokumen yang sah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);

Kemudian setelah sampai di dermaga maka kayu olahan tersebut dimuat ke atas kapal dengan cara dipikul dan disusun di atas kapal dengan muatan masing-masing kapal sebagai berikut :

- a Kapal KLM Putri Dewi memuat kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 7.319 batang atau 200,4448 M³;
- b Kapal KLM Teman Setia memuat kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 14.490 batang atau 229,4448 M³;
- c Kapal KLM Selamat Berjuang memuat kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 8.220 batang atau 214,7752 M³;

Setelah kayu tersebut dimuat di atas masing-masing kapal maka kapal siap berangkat masing-masing sebagai berikut :

- a Kapal KLM Putri Dewi menggerakkan kapal sejauh sekitar kurang lebih 250 meter dari tempat semua berlabuh jangkar;
- b Kapal KLM Teman Setia menggerakkan kapal sejauh sekitar kurang lebih 100 meter dari tempat semula berlabuh jangkar;
- c Kapal KLM Selamat Berjuang belum sempat menggerakkan kapal karena masih muatan kayu dan tertangkap anggota Polair Polda Kaltim;

Pada saat pengangkutan kayu olahan tersebut dari atas truk dan dimuat ke dalam kapal tidak disertai dengan surat atau dokumen yang sah yaitu FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), demikian juga masing-masing Nahkoda kapal mengetahui bahwa pada saat kayu olahan tersebut dimuat ke atas kapal dan juga pada saat kapal bergerak dari tempat semula berlabuh jangkar dan siap berangkat menuju tempat tujuan, tidak memiliki FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 sekitar jam 16.00 WITA Anggota Direktorat Polair Polda Kaltim memeriksa dan mengamankan 3 (tiga) kapal motor tersebut berikut Nahkoda dan muatannya serta pemilik kayu tersebut;

Berdasarkan pemeriksaan maka :

- Pengangkutan kayu dari tempat penampungan kayu (gudang) di IPHHK Anugrah Jaya ke pelabuhan tempat 3 (tiga) kapal motor yang sedang berlabuh jangkar di perairan Sungai Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, yang jaraknya kurang lebih 12 Km (dua belas kilometer) dan juga ketika kapal motor yang telah memuat kayu olahan dan siap berangkat tersebut tidak memiliki FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);
- Demikian juga surat izin penerbit FA-KO adalah Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN telah berakhir masa registrasinya;

Serta Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN pada saat ketiga kapal tersebut ditangkap baru memperpanjang masa registrasi penerbit FAKO;

Karena pada saat pengangkutan, menguasai atau memiliki tidak disertai dengan dokumen yang sah yaitu jenis Rimba Campuran sebanyak sekitar 30.029 (tiga puluh ribu dua puluh sembilan) batang sekitar 714,4556 M³ (tujuh ratus empat belas koma empat lima lima enam meter kubik) tersebut dianggap merupakan hasil hutan ilegal;

- Berdasarkan ketentuan Hukum sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : PP.55/Menhut-II/2006, telah diatur mengenai prosedur pengangkutan yaitu :
 - a Pengangkutan kayu dari tempat penampungan/tempat industri ke pelabuhan harus disertai dengan FA-KO per alat angkut;
 - b Selanjutnya kumpulan FA-KO tersebut kemudian diterbitkan FA-KO baru dengan alat angkut yang baru lagi dengan tujuan sesuai pengiriman akhir;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tanggal 09 September 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 204 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp25.000.00000 (dua puluh lima juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Barang bukti :

- a 1 (satu) unit kapal KLM Putri Dewi;
- b 1 (satu) unit kapal KLM Teman Setia;
- c 1 (satu) unit kapal KLM Selamat Berjuang;
- d Cek No. EB 818936 tanggal 08 April 2008 senilai Rp341.055.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) hasil lelang kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 30.029 batang dengan kubikasi 714,4556 M³ yang dilelang oleh penyidik;

Dirampas untuk Negara;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 113/Pid.B/2008/ PN.TG tanggal 24 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 4 Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini segera dikembalikan kepada yang berhak yaitu :
 - 1 (satu) unit kapal KLM Puri Dewi dikembalikan kepada saksi Abdurrahman bin Atra;
 - 1 (satu) unit kapal KLM. Teman Setia dikembalikan kepada saksi TAHANG bin GULI (alm);
 - 1 (satu) unit kapal KLM Selamat Berjuang dikembalikan kepada saksi Nanang Bugus bin Jawas (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. EB 818936 tanggal 08 April 2008 senilai Rp341.055.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) hasil lelang kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 30.029 batang dengan kubikasi 714,45556 M³ yang dilelang oleh penyidik dikembalikan kepada Terdakwa;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 691 K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 113/Pid.B /2008/PN.TG tanggal 24 September 2008;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JUNAIDI bin SADIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti :

- a 1 (satu) unit kapal KLM Putri Dewi;
- b 1 (satu) unit kapal KLM Teman Setia;
- c 1 (satu) unit kapal KLM Selamat Berjuang;
- d Cek No. EB 818936 tanggal 08 April 2008 senilai Rp341.055.00000 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) hasil lelang kayu olahan jenis Rimba Campuran banyak 30.029 batang dengan kubikasi 714,4556 M³ yang dilelang oleh Penyidik;

Dirampas untuk Negara;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 204 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Gorot pada tanggal 13 Maret 2012 dari Bambang Wahyono, S.H., sebagai Kuasa Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa berkaitan dengan Terdakwa dan ketiga unit kapal tersebut yang sedang mengangkut kayu berangkat dari pelabuhan akan tetapi untuk dan akan diangkut di pelabuhan tujuan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen FAKO, oleh karena dokumen FAKO tersebut masih diproses di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur untuk ditertibkannya dokumen FAKO sehingga untuk surat jalannya pengangkutan dipakailah Bon Trip/Nota sesuai dengan Bukti PK-3; (Bukti PK-1);
- 2 Bahwa adanya pernyataan dari Sdr. JULKIFLI karyawan bagian produksi CV. Anugerah Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) unit kapal KLM Putri Dewi dan kapal KLM Teman Setia telah bergeser kurang lebih 100 M akibat adanya pasang surut air sungai dan kapal masih berlabuh jangkar serta 1 (satu) unit kapal KLM Selamat Berjuang masih sedang muat kayu, bahwa surat-surat dokumen kapal masih berada di Kantor Syahbandar KUPP Tanah Grogot di Pondong, Kecamatan Kuaro Kabupaten Pasir; (Bukti PK-2);
- 3 Bahwa adanya Surat Keterangan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanah Grogot Nomor.UM.005/03/25/UPP.TGT-12 tanggal 08 Maret 2012 yang menerangkan :
 - 1 Dokumen kapal KLM Teman Setia telah diserahkan dari Kantor UPP Tanah Grogot tanggal 05 Desember 2008 kepada Sdr. Achmad Maruasas Simanjuntak sesuai dengan Surat Kuasa dari Sdr. H. Amir Muharram selaku pemilik kapal;
 - 2 Dokumen kapal KLM Selamat Berjuang telah diserahkan dari Kantor UPP Tanah Grogot tanggal 08 Desember 2008 kepada Sdr. Achmad Maruasas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak sesuai dengan Surat Kuasa dari Sdr. Abdul H. Azis selaku pemilik kapal;

- 3 Dokumen kapal KLM Putri Dewi masih berada di Kantor UPP Tanah Grogot di Pondong, Kecamatan Kuaro; (Bukti PK-3);
- 4 Bahwa sesuai Surat Keputusan bersama/SKB Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.3 Tahun 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan Nomor 33/MPP/Kep/I/2003 tanggal 22 Januari 2003 Bab III Pasal 3 ayat (4) adalah apabila kapal terbukti memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen, maka muatan kayu tersebut harus dibongkar di pelabuhan berikutnya atau pelabuhan terdekat untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan kapal diijinkan untuk melakukan pelayanan ke pelabuhan tujuan; (Bukti PK-4);
- 5 Bahwa Terdakwa keberatan kiranya pihak penyidik tidak berusaha mencari Sdr. Yudi alias Enggong (DPO) yang seakan-akan setelah Terdakwa dijatuhi hukuman dalam perkara ini berhenti sampai dengan Terdakwa saja, terlihat kalau Terdakwa hanya sebagai umpan dan target semata;
- 6 Bahwa kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali dapat diterima alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 691 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 10 Mei 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. *Judex Juris* tidak salah dan tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun terbukti adanya kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap perkara a quo sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka 1 sampai dengan 3 pada pokoknya bahwa Terdakwa yang menggunakan 3 (tiga) kapal mengangkut kayu, berangkat dari pelabuhan transit menuju pelabuhan tujuan, tanpa disertai atau dilengkapi dengan FAKO, disebabkan karena dokumen FAKO masih diproses di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir, sehingga saat itu Terpidana hanya menggunakan Surat Jalan Pengangkutan berupa Bon Trip/Nota (bukti PK-1). Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa : Pengangkutan kayu tanpa FAKO, dengan menggunakan truk dari tempat Sawmil Pemohon, menuju ke

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 204 PK/Pid.Sus/2012



pelabuhan yang berjarak 12 Km dan masih berada dalam kawasan industri dapat dibenarkan apabila menggunakan Bon Trip atau Nota;

- Bahwa kesalahan Pemohon dalam perkara a quo Terdakwa adalah pada waktu kayu-kayu tersebut sudah berada di atas 3 (tiga) kapal sudah berlabuh jangkar dan bergerak dari tempat semula menuju ke tempat ke pelabuhan tujuan atau keluar dari daerah industri dengan jarak beberapa mil. Namun kayu-kayu yang dimuat di atas kapal masih juga belum dilengkapi dengan dokumen FAKO. Padahal seharusnya kapal pengangkut kayu Pemohon belum waktunya berlabuh jangkar dan bergerak ke luar beberapa mil dari tempat semula menuju ke pelabuhan tujuan (kapal sudah keluar dari kawasan industri), kayu tersebut belum disertai atau dilengkapi dengan dokumen FAKO. Seharusnya Pemohon menunggu dikeluarkannya FAKO dari Dinas Kehutanan, setelah FAKO sudah ada barulah Pemohon memberangkatkan kapal tersebut berangkat ke luar dari tempat semula yaitu kawasan industri menuju ke pelabuhan tujuan. Pemohon tidak dibenarkan menggunakan alasan bahwa FAKO sementara diurus dan diproses, sebab perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil, dengan dilakukannya perbuatan delik sudah dianggap selesai, artinya yang dilarang adalah perbuatan tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa mengapa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen FAKO sementara diurus dan diproses di Dinas Kehutanan, harus dikesampingkan sebab alasan ini sangat berbahaya apabila dibenarkan sebab dapat digunakan oleh para pelaku bisnis dibidang pekayuan sebagai modus baru untuk merugikan keuangan Negara. Sehingga dapat membukakan peluang dan kesempatan bagi para pelaku bisnis pekayuan mengangkut kayu tanpa dilindungi dokumen;
- Baha selain itu, Pemohon sudah kehilangan legitimasi dan legalitas, disebabkan karena Nomor registrasi FAKO Terdakwa tidak berlaku lagi per 31 Desember 2006 kemudian dikeluarkan Nomor registrasi FAKO batu tertanggal 14 Februari 2008 sedangkan tempus deliknya terjadi pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa mengenai Surat Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam memori Pemohon telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara membongkar kayu-kayu tersebut di daerah pelabuhan paling dekat, sedangkan secara de facto yang terdekat pelabuhan di TKP;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan sebagai bukti baru (novum), bukanlah bukti yang bersifat menentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 KUHAP, karena ternyata Terdakwa terbukti dalam menyangkut kayu *in casu* dengan menggunakan 3 (tiga) kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat (FA-KO) Surat Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa Terdakwa tidak melengkapi surat-surat yang disahkan untuk mengangkut tersebut, namun hanya dilengkapi surat-surat yang bukan sebagai Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h *Jo.* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h *Jo.* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Jo.* Pasal ayat (1) ke 1 KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: JUNAIDI bin SADIMAN, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 204 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu

oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :
ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum. ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.
ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001